BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No.3 Kota Palu Sulawesi Tengah 941111 Indonesia Telp.(0451) 428738, Hp. 08114538855

Email: bpom_palu@pom.go.id, balaipompalu@gmail.com, Website: palu.pom.go.id

DIAGRAM ALIR PENGUJIAN KONSEKUENSI

1	PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.	Waktu Mutu Baku : 3 Hari Kerja	1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat: a. Sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. Pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau c. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan: a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya
2	PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Bidang	Waktu Mutu Baku : 30 Hari Kerja	1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
3	PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan	Waktu Mutu Baku : 30 Hari Kerja	1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu kepada PPID BPOM 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan: a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan; b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau d. Dokumen sengketa Informasi Publik
4	PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.	Waktu Mutu Baku : 30 Hari Kerja	1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BBPOM 2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk membuat tanggapan tertulis 3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.